

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR 11

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
PEMERINTAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 03 Nomor 2012);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar yang secara teknis menangani urusan pemerintahan bidang Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Walikota untuk mengelola pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
7. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk menyelesaikan perizinan terkait dalam rangka mendirikan pasar.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar khusus adalah pasar tradisional dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar burung, pasar bunga dan sejenisnya.
11. Pasar Sementara adalah pasar tradisional yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
12. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.

13. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
14. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
15. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain kios, dan los.
16. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
17. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik pemerintah daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari Walikota Depok.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Kota terhadap pasar tradisional, pasar khusus dan pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.

20. Penataan pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatur dan menata pasar tradisional pemerintah kota meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
21. Revitalisasi adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
22. Pemanfaatan pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.

BAB II

BENTUK-BENTUK PEMANFAATAN PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama

Prosedur Pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan

Pasal 2

- (1) Pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB), diberikan kepada orang atau badan hukum yang menyewa kios dan los dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada form PPs-7 dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Surat perjanjian jual beli atau sewa pemanfaatan tempat berjualan;
 - 4) Kwitansi atau tanda bukti pembayaran lunas pembelian atau sewa pemanfaatan tempat berjualan.

- b. Berkas permohonan izin yang masuk dan telah lengkap diberi tanda terima dengan menggunakan form PPs-6A, sedangkan berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan ke pemohon dengan form PPs-6B selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut disertai penjelasan kekurangan persyaratan;
 - c. Atas dasar permohonan, Kepala Dinas melakukan penelitian administratif dan pengecekan lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya Surat Permohonan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada form PPs-2;
 - d. Atas dasar penelitian pada huruf c, Kepala Dinas atas nama Walikota Depok dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada form PPs-8A dan form PPs-8B;
 - e. Penolakan penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB) harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB), berlaku sesuai dengan jangka waktu sewa, untuk sewa lebih dari 1 (satu) tahun wajib dilakukan registrasi ulang setiap tahun dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Pemegang hak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada form PPs-9 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Asli Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) Kartu Keluarga (KK);

- b. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelitian administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada form PPs-2;
 - c. Atas dasar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas dapat menerbitkan atau menolak, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada form PPs-10A dan form PPs-10B;
 - d. Penolakan atas penerbitan Surat Bukti Pendaftaran ulang harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Surat Keterangan Pemanfaatan tempat Berjualan sudah berakhir dan bangunan pasar secara teknis masih layak dipergunakan untuk berdagang, maka pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan dapat mengajukan permohonan perpanjangan hak kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada form PPs-11 untuk jangka waktu sewa yang sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Menyerahkan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB) asli;
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Membayar harga sewa kios atau los yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- (4) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, maka dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Depok dengan pemohon sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku sewa, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat berjualan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak sewa yang bersangkutan.
- (2) Tata cara revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelitian dan pengkajian secara teknis yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada form PPs-12 oleh Tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang menyatakan kondisi pasar tersebut tidak layak lagi dipergunakan sebagai tempat berjualan;
 - b. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang yang bersangkutan untuk realisasi pelaksanaan revitalisasi pasar.
 - c. Apabila Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan bagi para pedagang di pasar tersebut masih ada, maka hak tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan sisa hak sewa yang tersisa.

Pasal 4

- (1) Hak atas penyewaan Kios, Los, Tempat MCK dan ruang/lahan, tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas.

- (2) Tata cara permohonan pengalihan/pemindahtanganan hak sewa atas kios, los, tempat MCK dan ruang/lahan diatur sebagaimana berikut :
- a. Pemegang hak mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai cukup kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok sebagaimana dimaksud pada form PPs-13, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Menyerahkan Asli Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan untuk kios dan los atau menyerahkan Asli Surat Perjanjian Sewa untuk Tempat MCK dan ruang/lahan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk pemegang hak dan pembeli hak pemanfaatan tempat berjualan;
 - 3) Kartu Keluarga (KK) pembeli hak;
 - 4) Pas Photo berwarna pembeli hak ukuran 3 x 4 cm;
 - 5) Kuitansi tanda bukti pembayaran harga sewa kios, los atau tempat MCK.
 - b. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelitian administrasi dan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada form PPs-2;
 - c. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menerbitkan surat izin pemindahan hak atas sewa atau penolakan dengan mempergunakan form PPs 14-A dan 14-B;
 - d. Apabila permohonan izin dikabulkan, kepada pemegang hak baru diberikan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB) dengan jangka waktu selama sisa hak yang pertama masih ada.

Bagian Kedua**Kartu Tanda Berdagang (KTB)****Pasal 5**

- (1) Pemegang hak baru wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang (KTB) dan wajib mematuhi kewajiban serta mentaati larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012.
- (2) Pemberian Kartu Tanda berdagang (KTB) di Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Depok dapat diberikan oleh Kepala Dinas dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada form PPs-15 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - 3) Pas Photo berwarna ukuran 2 x 3 cm;
 - 4) Photo copy Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB) yang masih berlaku dan/atau tanda bukti pendaftaran ulang Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB).
 - b. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelitian administrasi dan pengecekan lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada form PPs-2;

- c. Atas dasar hasil penelitian dan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan Kartu Tanda Berdagang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sebagaimana form PPs-16A dan 16B;
 - d. Penolakan terhadap penerbitan Kartu Tanda Berdagang harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kartu Tanda Berdagang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dengan prosedur dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kartu Tanda Berdagang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

PENCABUTAN DAN PENARIKAN HAK PEMANFAATAN

TEMPAT BERJUALAN

Pasal 6

- (1) Para pemegang Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan dan Kartu Tanda Berdagang di Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Depok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh dinas.

- (2) Tata cara pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas memberikan Surat Teguran Pertama atas pelanggaran yang dilakukan dengan jangka waktu selama 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada form PPs-17;
 - b. Apabila Surat Teguran yang pertama tidak dilaksanakan, maka Kepala Dinas memberikan Surat Teguran Kedua dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada form PPs-18;
 - c. Apabila Surat Teguran yang kedua tidak dilaksanakan, maka Kepala Dinas memberikan Surat Teguran yang ketiga (terakhir) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada form PPs-19;
 - d. Apabila Surat Teguran yang ketiga tidak dilaksanakan juga, maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Penutupan Sementara dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada form PPs-20;
 - e. Apabila selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemegang hak tetap tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Pencabutan Hak Atas Pemanfaatan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada form PPs-21 dan perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada form PPs-22, dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan Hak.
 - f. Setelah proses pencabutan hak dan pengosongan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas dapat mengalihkan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan secara langsung kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IV**PENYELENGGARAAN PASAR KHUSUS/PASAR SEMENTARA
DI TEMPAT TERTENTU****Pasal 7**

- (1) Penempatan pasar khusus/pasar sementara di tempat tertentu berupa pasar malam/pasar mambo dapat diberikan oleh Walikota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Depok dan Peraturan Zonasi, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara izin atau penunjukan lokasi pasar khusus/pasar sementara di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan oleh perwakilan pedagang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pasar khusus/pasar sementara kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada form PPs-1;
 - b. Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas bersama-sama dengan dinas/unit kerja terkait melakukan pengkajian dan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada form PPs-2;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkan permohonan penyelenggaraan pasar khusus/pasar sementara di tempat tertentu kepada Walikota Depok dengan disertai pertimbangan/alasan sebagaimana dimaksud pada form PPs-3;

- d. Apabila penempatan pasar khusus/pasar sementara berada diatas tanah Daerah Milik Jalan (DMJ), harus mendapat rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air atau instansi yang berwenang untuk itu;
- e. Atas dasar rekomendasi dari Kepala Dinas diterbitkan surat izin penyelenggaraan pasar khusus/pasar sementara atau surat penolakan penyelenggaraan pasar khusus/pasar sementara di tempat tertentu sebagaimana dimaksud form PPs-4A dan PPs-4B;
- f. Apabila pemohon telah mendapat izin prinsip atau izin lokasi maka pemohon wajib membuat/memproses dokumen amdal atau UKL/UPL dan izin mendirikan bangunan serta perizinan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Materi-materi yang ada didalam form-form petunjuk pelaksanaan ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2004 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 April 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 11 TAHUN 2012

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**FORM PERIZINAN PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL DAN
PASAR KHUSUS/PASAR SEMENTARA DI TEMPAT TERTENTU**

I	Form PPs-1	:	Surat Permohonan Penyelenggaraan Pasar
II	Form PPs-2	:	Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian
III	Form PPs-3	:	Rekomendasi Izin
IV	Form PPs-4A	:	Surat Izin
V	Form PPs-4B	:	Surat Penolakan Izin
VI	Form PPs-5	:	Perjanjian Kerjasama
VII	Form PPs-6A	:	Tanda Terima Berkas Permohonan Izin
VIII	Form PPs-6B	:	Kelengkapan dan Pembetulan
IX	Form PPs-7	:	Permohonan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan
X	Form PPs-8A	:	Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKPTB)
XI	Form PPs-8B	:	Surat Penolakan Pemberian Pemanfaatan Tempat Berjualan
XII	Form PPs-9	:	Permohonan Daftar Ulang Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan
XIII	Form PPs-10A	:	Surat Bukti Pendaftaran Ulang
XIV	Form PPs-10B	:	Surat Penolakan Daftar Ulang Pemanfaatan Tempat Berjualan
XV	Form PPs-11	:	Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan
XVI	Form PPs-12	:	Berita Acara Hasil Penelitian
XVII	Form PPs-13	:	Permohonan Pemindahtanganan Pemanfaatan Tempat Berjualan

- XXVIII Form PPSr-14A : Surat Izin Pemindahtanganan Pemanfaatan Tempat Berjualan
- XXIX Form PPSr-14B : Surat Penolakan Pemindahtanganan Pemanfaatan Tempat Berjualan
- XX Form PPSr-15 : Permohonan Kartu Tanda Berdagang
- XXI Form PPSr-16A : Kartu Tanda Berdagang (KTB)
- XXII Form PPSr-16B : Surat Penolakan Kartu Tanda Berdagang
- XXIII Form PPSr-17 : Teguran Pertama
- XXIV Form PPSr-18 : Teguran Kedua
- XXV Form PPSr-19 : Teguran Ketiga
- XXVI Form PPSr-20 : Surat Penutupan Sementara Kios/Los
- XXVII Form PPSr-21 : Surat Pencabutan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan
- XXVII Form PPSr-22 : Surat Perintah Pengosongan

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Form PPs-1

Depok,

Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan
Pasar

Kepada
Yth.....
di-
Depok

Yang bertandatangan di bawah ini, alamat, bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan lahan yang terletak di sebagai Pasar

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan/lampirkan hal-hal sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

Hormat Kami,
Pemohon

Materai cukup

(.....)

Form PPs-2

KOP PENGELOLA IZIN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Tahun telah diadakan pemeriksaan atas permohonan Dengan surat nomor tanggal

Yang bermaksud memperoleh izin untuk penyelenggaraan Pasar yang berlokasi di

Setelah diadakan pemeriksaan/penelitian baik administrasi dan teknis, maka kami yang bertandatangan di bawah ini berkesimpulan bahwa :

Nama (Perorangan/Badan) :

Alamat :

Dapat/tidak dapat diberikan izin untuk penyelenggaraan Pasar, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menandatangani

	Nama	Instansi	Tandatangan
1
2
3

Form PPs-3**KOP PENGELOLA IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : 1(satu) berkas Kepada

Perihal : Rekomendasi Izin Yth. Walikota Depok
di-
Depok

Memperhatikan surat permohonan izin Pasar dari dengan surat Nomor Tanggal, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis/lapangan, permohonan izin pasar yang diajukan oleh kami sarankan diterima/ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut terlampir kami sertakan berkas pemohon dan Berita Acara Hasil Penelitian

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
KOTA DEPOK

(.....)

KOP PEJABAT PEMBERI IZIN

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

IZIN

Dasar

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun NomorSeri)
- b. Keputusan Walikota Depok Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok
- c. Surat Permohonan Izin
- d. Berita Acara Penelitian Nomor tentang Pemeriksaan Administrasi dan Teknis/Lapangan atas Permohonan Izin
- e. Surat Rekomendasi

MENGIZINKAN :

Kepada

:

Nama

(Perorangan/Badan)

Alamat

.....

Untuk

Memanfaatkan lokasi di
Sebagai Pasar dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok dalam hal pengelolaan pasar khusus;
2. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama;
3. Mengurus perizinan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. dst

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal

WALIKOTA DEPOK

(.....)

Tembusan :

1.
2.
3.
4.

Form PPs-4B**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Surat Penolakan Izin Yth.
di-
Depok

Sehubungan dengan surat saudara Nomor
Tanggal Tentang Permohonan izin untuk
memanfaatkan lahan yang berlokasi di untuk
kegiatan/usaha Pasar dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan dimaksud belum dapat kami penuhi karena hal-hal
sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pengertian saudara
diucapkan terimakasih.

WALIKOTA DEPOK,

.....

Form PPs-4B

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PASAR**
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DEPOK
DENGAN
.....
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. : Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok, berkedudukan di Depok dengan alamat Jl. Kota Depok, berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor, dalam perbuatan hukum ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. : Jabatan berkedudukan di dengan alamat dalam perbuatan hukum ini, bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini secara adil dan tanpa merugikan kepentingan PARA PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling mengikatkan diri membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

MATERI PERJANJIAN
Pasal 1

- (1)
- (2)

RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini meliputi :

- (1)
- (2)

MASA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Masa kerjasama adalah tahun terhitung mulai dari tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi setiap hari terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a.;
 - b.;
 - c.;

HAK PARA PIHAK
Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk :

- a.;
- b.;
- c.;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a.
- b.

HUKUM YANG BERLAKU
Pasal 6

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

DOMISILI
Pasal 7

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tepat dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Depok/setempat.

SANKSI
Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kerjasama tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada PIHAK KEDUA, teguran dimaksud berlaku untuk masa tenggang waktu 2 (dua) hari kalender.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak tanpa somasi atau surat teguran dari Panitera Pengadilan Negeri Depok dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1265 dan 1266 KUH Perdata.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Depok.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 10

- (1) Kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan, bencana alam, peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena keadaan memaksa.

PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 11

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan atau memperkecil kerugian yang diderita salah satu pihak.

KESELURUHAN PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
- (2) Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

KETERPISAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (2) PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

PENGALIHAN HAK

Pasal 14

- (1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 15

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 16

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal teknis sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Dinas/Instansi Teknis. Unsur (PIHAK KEDUA) serta Unit Kerja Terkait lainnya yang berfungsi sebagai wadah koordinatif untuk membantu kedua belah pihak dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 17
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Form PPs-6A**KOP PENGELOLA IZIN****TANDA TERIMA****BERKAS PERMOHONAN IZIN**

Telah terima berkas permohonan dari :

1. Nama (orang/badan) :
2. Alamat :
3. Tanggal Penerimaan :

NO	JENIS PERSYARATAN	ADA (V) ATAU TIDAK ADA (-)	KET

Petugas Penerima

(.....)

Form PPs-6B**KOP PENGELOLA IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : 1(satu) Kepada

Perihal : Kelengkapan dan pembetulan Yth.
di-
Depok

Memperhatikan surat permohonan izin saudara tanggal Nomor atas nama....., ternyata permohonan saudara tersebut masih ada kekurangan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

dan kesalahan yang perlu dibetulkan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Demikian untuk menjadi maklum

Unit Pengelola Izin

(.....)

Tembusan

1. Yth. Walikota Depok;
2. Inspektorat Kota Depok.

Form PPs-7

Depok,

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Pemanfaatan Tempat BerjualanKepada
Yth.
di-
Depok

Yang bertandatangan di bawah ini, alamat
..... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan
Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan di Pasar
untuk Kios/Los Blok Nomor

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan/lampirkan hal-hal
sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya
diucapkan terimakasih

Hormat Kami

Pemohon
Materai Cukup

(.....)

Form PPs-8A**KOP PENGELOLA IZIN****SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN TEMPAT BERJUALAN****DI PASAR****NOMOR :**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok Pasal 17 ayat (1).


KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR KOTA DEPOK
MEMBERIKAN HAK PEMANFAATAN TEMPAT BERJUALAN KEPADA

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :
 Jenis Tempat : Kios/Los Blok Nomor Ukuran

Dengan ketentuan para pemegang hak wajib mentaati dan memenuhi larangan sebagaimana tercantum dibalik Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan ini.

Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Depok,

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR,**

(.....)

Berlaku sampai dengan tanggal :

Form PPsr-8B**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Surat Penolakan Yth.
di-
Depok

Sehubungan dengan surat saudara Nomor Tanggal tentang permohonan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan dimaksud belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pengertian saudara diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Form PPs-9

Depok,

Perihal : Permohonan Daftar Ulang Surat
Keterangan Pemanfaatan Tempat
Berjualan

Kepada
Yth.
di-
Depok

Yang bertandatangan di bawah ini, alamat
..... Dengan ini mengajukan permohonan daftar ulang Surat
Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan Nomor
Tanggal

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan/lampirkan hal-hal
sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya
diucapkan terimakasih

Hormat Kami

Pemohon
Materai Cukup

(.....)

Form PPs-10A**KOP PENGELOLA IZIN****SURAT KETERANGAN****Nomor :.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat/Tgl. Lahir:

Alamat Tinggal :

Alamat Berjualan :

SKPTB : Nomor tanggal

Telah melaksanakan daftar ulang untuk perpanjangan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan untuk Kios/Los Blok Nomor di Pasar

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Form PPs-10B**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Surat Penolakan Yth.
di-
Depok

Sehubungan dengan surat saudara Nomor Tanggal tentang permohonan daftar ulang Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan untuk Kios/Los Blok Nomor di Pasar, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan dimaksud belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pengertian saudara diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Form PPs-11

Depok,

Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan

Kepada Yth.
di-
Depok

Yang bertandatangan di bawah ini, alamat Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan untuk Kios/Los BlokNomordi Pasar

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan/lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Hormat Kami

Pemohon
Materai Cukup

(.....)

Form PPs-12**KOP PENGELOLA IZIN****BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
NOMOR :**

Pada hari ini Tanggal Tahun telah diadakan pemeriksaan atas kondisi pasar setelah diadakan pemeriksaan/penelitian teknis, maka kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Peneliti kondisi Pasar yang ditunjuk berdasarkan Keputusan berkesimpulan bahwa Pasar sebagaimana tersebut di atas kondisinya layak/tidak layak lagi untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menandatangani

	Nama	Instansi	Tandatangan
1
2
3

Form PPs-13

Depok,

Perihal : Permohonan Pemindahtanganan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan Kepada Yth. di- Depok

Yang bertandatangan di bawah ini, alamat Dengan ini mengajukan permohonan pemindahtanganan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan untuk Kios/Los BlokNomordi Pasar

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan/lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Hormat Kami

Pemohon
Materai Cukup

(.....)

Form PPs-14A**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN****SURAT IZIN****NOMOR :****TENTANG
IZIN PEMINDAHTANGAN PEMANFAATAN TEMPAT BERJUALAN**

- Dasar
- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun NomorSeri)
 - b. Keputusan Walikota Depok Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok
 - c. Surat Permohonan Izin
 - d. Berita Acara Penelitian Nomor tentang Pemeriksaan Administrasi dan Teknis/Lapangan atas Permohonan Izin
 - e.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama

(Perorangan/Badan)

Alamat

.....

Untuk

Memindahtangankan Hak Pemanfaatan Tempat
Berjualan untuk Kios/Los Blok Nomor
..... Di Pasar Kepada :

Nama :

Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.
2.
3. dst

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Tembusan :

1.
2.
3.
4.

Form PPs-14B**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Surat Penolakan Yth.
 Pemindahtanganan Hak di-
 Depok

Sehubungan dengan surat saudara Nomor
 Tanggal Tentang Permohonan pemindahtanganan Hak
 Pemanfaatan Tempat Berjualan untuk Kios/Los Blok Nomor
 dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan dimaksud
 belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pengertian saudara
 diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

.....

Tembusan :

1.
2.
3.

Form PPs-15

Depok,

Perihal : Permohonan Kartu Tanda Berdagang

Kepada
Yth.
di-
Depok

Yang bertandatangan di bawah ini, alamat Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Berdagang untuk Kios/Los BlokNomordi Pasar

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan/lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Hormat Kami

Pemohon
Materai Cukup

(.....)

Form PPs-16A

LAMBANG KOTA DEPOK	KARTU TANDA BERDAGANG	NOMOR SERI
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pas Photo 2 X 3 </div>	DI PASAR : NOMOR :	
	Nama : Alamat : Nomor Kios/Los : Jenis Dagangan :	
Berlaku s/d		
		Depok, KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
		<u>NAMA</u> NIP.

Form PPs-16B**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Surat Penolakan Yth.
di-
Depok

Sehubungan dengan surat saudara Nomor
Tanggal Tentang Permohonan Kartu Tanda Berdagang untuk
Kios/Los Blok Nomor dengan ini kami sampaikan
bahwa permohonan dimaksud belum dapat kami penuhi karena hal-hal
sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pengertian saudara
diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBERI IZIN

.....

Tembusan :

1.
2.
3.

Form PPs-17**KOP DINAS/UNIT KERJA**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Teguran Pertama Yth.
di-
Depok

Sehubungan dengan telah ditemukannya pelanggaran/adanya pengaduan terhadap pelanggaran izin yang diberikan kepada saudara mengenai, maka dengan ini kami peringatkan agar saudara segera melakukan langkah-langkah perbaikan ataupun datang ke Dinas untuk klarifikasi terhadap temuan atau pengaduan yang kami peroleh.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih

KEPALA DINAS/UNIT KERJA

.....

Tembusan :

1.
2.
3.

Form PPs-18**KOP DINAS/UNIT KERJA**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Teguran Kedua Yth.
di-
Depok

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama terhadap pelanggaran yang ditemui/diadukan kepada kami yaitu tentang, dengan ini kami peringatkan kembali kepada saudara agar mengambil langkah-langkah perbaikan ataupun klarifikasi terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih

KEPALA DINAS/UNIT KERJA

.....

Tembusan :

1.
2.
3.

Form PPs-19**KOP DINAS/UNIT KERJA**

Nomor : Depok,

Sifat :

Lampiran : Kepada

Perihal : Teguran Ketiga Yth.
di-
Depok

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal dan Nomor tanggal perihal peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang, dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah perbaikan ataupun klarifikasi dari saudara terhadap temuan ataupun pengaduan yang kami peroleh, dan ini adalah peringatan terakhir. Apabila peringatan ini tidak diindahkan maka kami akan membekukan izin yang anda terima.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih

KEPALA DINAS/UNIT KERJA

.....

Tembusan :

1.
2.
3.

Form PPs-20**KOP PEJABAT PEMBERI IZIN****SURAT PENUTUPAN SEMENTARA KIOS/LOS DI PASAR****NOMOR :**

Dasar

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun NomorSeri)
- b. Keputusan Walikota Depok Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok
- c. Surat Izin Nomor
- d. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Pertama
- e. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Kedua
- f. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Ketiga

PENUTUPAN SEMENTARA

Kios/Los : Blok Nomor

Atas Nama :

Alamat :

Perusahaan/Perorangan

SKPTB : Nomor Tanggal

Masa Berlaku SKPTB :

Masa Penutupan : s/d

Sementara

Catatan : *Kepada pemegang hak tersebut di atas diwajibkan untuk menyerahkan Surat Keterangan Pemanfaatan Tempat Berjualan kepada Pejabat Pemberi Izin*

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok
2. Yth. Inspektorat Kota Depok
3.
4.

KOP PEJABAT PEMBERI IZIN**SURAT PENCABUTAN HAK PEMANFAATAN TEMPAT BERJUALAN
DI PASAR****NOMOR :**Tentang
IZIN PEMANFAATAN TEMPAT BERJUALAN

Dasar

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun NomorSeri)
- b. Keputusan Walikota Depok Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok
- c. Surat Izin Nomor
- d. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Pertama
- e. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Kedua
- f. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Ketiga
- g. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Surat Penutupan Sementara atas nama

**MENCABUT HAK PEMANFAATAN TEMPAT
BERJUALAN**

Atas Nama :

Alamat Pemegang :

Hak

Kios/Los : Blok Nomor

SKPTB : Nomor Tanggal

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal

KEPALA DINAS/UNIT KERJA

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok
2. Yth. Inspektorat Kota Depok
3.
4.

Form PPs-22

KOP PEJABAT PEMBERI IZIN

SURAT PERINTAH PENGOSONGAN

NOMOR :

Tentang
IZIN PEMANFAATAN TEMPAT BERJUALAN

Dasar

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun NomorSeri)
- b. Keputusan Walikota Depok Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok
- c. Surat Izin Nomor
- d. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Pertama
- e. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Kedua
- f. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Peringatan Ketiga
- g. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Surat Penutupan Sementara atas nama
- h. Surat (Pejabat Pemberi Izin) Nomor Tanggal Perihal Surat Pencabutan Hak Atas Pemanfaatan Tempat Berjualan

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar memerintahkan kepada :

Nama :

Alamat :

Untuk mengosongkan Kios/Los Blok Nomor di Pasar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan Hak.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal

KEPALA DINAS/UNIT KERJA

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok
2. Yth. Inspektorat Kota Depok
3.
4.